



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 420 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BAJI MAPPAKASUNGGU KECAMATAN
MAMAJANG KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kota Makassar Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 33/073/POL.PP/I/2024 Tanggal 30 Januari Perihal Daftar Lampiran Nama-nama Anggota SATLINMAS Pengamanan TPS Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BAJI MAPPAKASUNGGU KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 30 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BAJI MAPPAKASUNGGU,



(NUR AZILAH FURQANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 420
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN BAJI
MAPPAKASUNGGU KECAMATAN
MAMAJANG
KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN BAJI MAPPAKASUNGGU KECAMATAN MAMAJANG
KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	AFDI IDRIS	L	1	Petugas Ketertiban TPS
2	TAKBIR UTAMI	L	1	Petugas Ketertiban TPS
3	BAYU ARYA RAMADHAN	L	2	Petugas Ketertiban TPS
4	ASWAN PUTRAWAN	L	2	Petugas Ketertiban TPS
5	MISWAR ARISANDI M.	L	3	Petugas Ketertiban TPS
6	ADI AZIS	L	3	Petugas Ketertiban TPS
7	HAMKA HAMID	L	4	Petugas Ketertiban TPS
8	REYNALDI TRISANJAYA	L	4	Petugas Ketertiban TPS
9	MUH.RAMADHAN	L	5	Petugas Ketertiban TPS
10	SYAMSI CHANDRA FAUZAN	L	5	Petugas Ketertiban TPS
11	AGUNG SAPUTRA MANGENDE	L	6	Petugas Ketertiban TPS
12	SYARDI ANSYAH	L	6	Petugas Ketertiban TPS
13	MUHAMMAD ILHAM BASIR	L	7	Petugas Ketertiban TPS
14	MUH IRFAN IBRAHIM	L	7	Petugas Ketertiban TPS
15	DIRHAM SETIAWAN	L	8	Petugas Ketertiban TPS
16	STEVEN PONGGAWA	L	8	Petugas Ketertiban TPS
17	ALIF RAZAQ ARYADI	L	9	Petugas Ketertiban TPS
18	LOYCIANO LAMBARDO AMA DAENG	L	9	Petugas Ketertiban TPS
19	MOH YUAN FIKRI AL-AZHAR	L	10	Petugas Ketertiban TPS
20	M.ANAKI DENIS AL AKSA	L	10	Petugas Ketertiban TPS
21	JOSE MARIO OCTAVIANO DASTIN	L	11	Petugas Ketertiban TPS
22	HARDY HANDIKA PUIMAN	L	11	Petugas Ketertiban TPS
23	JUNAEDI	L	12	Petugas Ketertiban TPS
24	MUHAMMAD SHARUKH S	L	12	Petugas Ketertiban TPS
dst	dst	dst	dst	dst

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BAJI MAPPAKASINGGU,



(NUR AZILAH FURQANI)